



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi serta ketertiban penggunaan Pakaian Dinas guna membangun identitas, wibawa dan jiwa korsa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai, perlu diatur penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Dumai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
7. Unit Pelaksana Tekhnis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai.
9. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
12. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
15. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai.
16. UPT Rumah Sakit Umum Daerah adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.

18. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Walikota/Wakil Walikota dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dalam melaksanakan tugas.
19. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
21. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
22. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah adalah pakaian dinas yang menjadi ciri khas daerah yang bernuansa Melayu Riau.
23. Pakaian Dinas Lapangan adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat khusus dan/atau teknis.
24. Pakaian Dinas Harian Khusus adalah Pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas yang dipakai pada OPD tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
25. Pakaian Sipil Resmi adalah pakaian yang dipakai pada saat diundang atau ditugaskan untuk menghadiri RapaT Paripurna serta menerima tamu-tamu luar negeri.
26. Pakaian Dinas Lengkap adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas khusus dan/atau teknis.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas Walikota/Wakil Walikota, terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas Harian meliputi:
    1. Pakaian Dinas Harian warna khaki;
    2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
    3. Pakaian Dinas Harian olah raga dan batik; dan
    4. Pakaian Dinas Harian khas daerah;
  - b. Pakaian Dinas Upacara;
  - c. Pakaian Sipil Harian;
  - d. Pakaian Sipil Resmi; dan
  - e. Pakaian Sipil Lengkap.
- (2) Jenis Pakaian Dinas ASN, terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas Harian, meliputi:
    1. Pakaian Dinas Harian warna khaki;
    2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
    3. Pakaian Dinas Harian olah raga dan batik; dan
    4. Pakaian Dinas Harian khas daerah;
  - b. Pakaian Sipil Harian;
  - c. Pakaian Sipil Resmi;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap;
  - e. Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Selain Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pakaian dinas ASN, juga terdiri dari:
  - a. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
  - b. Pakaian Dinas Harian Khusus; dan
  - c. Pakaian Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Walikota/ Wakil Walikota

Paragraf Kesatu  
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Harian Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Pakaian Dinas Harian Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. Pakaian Dinas Harian bagi laki-laki:
    1. kemeja lengan panjang dengan ciri:
      - a) berlidah bahu;
      - b) 2 (dua) saku didepan dengan lidah saku;
      - c) lubang kancing dengan lis; dan
      - d) kancing terlihat dari luar;
    2. celana panjang dengan ciri:
      - a) tidak ada rampel dipinggang;
      - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
      - c) saku 2 (dua) di depan miring; dan
      - d) saku 2 (dua) belakang tanpa lidah saku;
    3. Kelengkapan terdiri:
      - a) ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuningan dengan lambang negara Burung Garuda;
      - b) kaos kaki warna hitam; dan
      - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel;
  - b. Pakaian Dinas Harian bagi perempuan:
    1. kemeja lengan panjang dengan ciri:
      - a) berlidah bahu;
      - b) kerah rebah;
      - c) 1 (satu) saku di atas sebelah kiri;
      - d) 2 (dua) saku di bawah dan berlidah saku;
      - e) lubang kancing dengan lis;
      - f) kancing terlihat dari luar; dan
      - g) panjang kemeja di bawah pinggul;
    2. rok dengan ciri:
      - a) saku dalam menyesuaikan;
      - b) panjang rok minimal 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut;
      - c) plui tertutup dibelakang.
    3. Kelengkapan terdiri dari:
      - a) sepatu warna hitam dengan model pantovel; dan
      - b) aksesoris menyesuaikan.
    4. Pakaian Dinas Harian bagi perempuan berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf Kedua  
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Upacara Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

- (2) Pakaian Dinas Upacara Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. Pakaian Dinas Upacara bagi laki-laki:
    1. jas lengan panjang dengan ciri:
      - a) warna putih;
      - b) kancing warna kuning emas;
      - c) 4 (empat) saku berlidah; dan
      - d) berlidah bahu;
    2. celana panjang dengan ciri:
      - a) warna putih; dan
      - b) model polos;
    3. kemeja lengan panjang berwarna putih;
    4. kelengkapan:
      - a) dasi berwarna hitam polos;
      - b) sepatu pantovel berwarna putih;
      - c) topi upacara berwarna hitam;
      - d) pangkat logam berwarna kuning emas; dan
      - e) dapat dilengkapi dengan tanda penghargaan;
  - b. Pakaian Dinas Upacara bagi perempuan:
    1. jas lengan panjang dengan ciri:
      - a) warna putih;
      - b) kancing warna kuning emas;
      - c) 4 (empat) saku berlidah; dan
      - d) berlidah bahu;
    2. rok 15 cm (lima belas centi meter) di bawah berwarna putih;
    3. kemeja lengan panjang berwarna putih;
    4. kelengkapan:
      - a) dasi berwarna hitam polos;
      - b) sepatu Pantovel berwarna putih;
      - c) topi upacara berwarna putih;
      - d) pangkat logam berwarna kuning emas, dan
      - e) dapat dilengkapi dengan tanda penghargaan;
    5. Pakaian Dinas Upacara bagi perempuan berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf Ketiga  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai oleh Walikota/Wakil Walikota untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pakaian Sipil Harian bagi laki-laki:
    1. jas lengan pendek, dengan ciri:
      - a) leher berdiri dan terbuka;
      - b) 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) di atas kiri dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri; dan
    - c) kancing 5 (lima) buah;
  2. celana panjang warna sama dengan jas, dengan model menyesuaikan;
- b. Pakaian Sipil Harian bagi perempuan:
  1. jas lengan pendek, dengan ciri:
    - a) leher berdiri dan terbuka;
    - b) 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) di atas kiri dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri; dan
    - c) kancing 5 (lima) buah;

2. rok minimal 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan; dan
3. bagi perempuan berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf Keempat  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai oleh Walikota/Wakil Walikota pada saat diundang atau ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan kenegaraan dan menghadiri Rapat Paripurna serta menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
  - a. Pakaian Sipil Resmi bagi laki-laki:
    1. jas lengan panjang dengan ciri :
      - a) warna gelap;
      - b) leher berdiri dan terbuka;
      - c) kancing 5 (lima) buah; dan
      - d) 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) di atas kiri dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri;
    2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan.
  - b. Pakaian Sipil Resmi bagi perempuan:
    1. jas lengan panjang dengan ciri:
      - a) warna gelap;
      - b) leher berdiri dan terbuka;
      - c) kancing 5 (lima) buah; dan
      - d) 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) di atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
    2. rok minimal 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan; dan
    3. bagi perempuan berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai oleh Walikota/Wakil Walikota pada saat diundang atau ditugaskan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintah Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pakaian Sipil Lengkap bagi laki-laki:
    1. Jas lengan panjang, dengan ciri:
      - a) warna gelap;
      - b) leher terbuka;
      - c) kancing menyesuaikan dengan model; dan
      - d) 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) di atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
    2. celana panjang warna sama dengan jas, dengan model menyesuaikan;
    3. kemeja lengan panjang warna putih atau warna terang; dan
    4. dasi panjang;

- b. Pakaian Sipil Lengkap bagi perempuan:
1. jas lengan pendek, dengan ciri:
    - a) warna gelap;
    - b) leher terbuka;
    - c) kancing menyesuaikan dengan model; dan
    - d) 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) di atas kiri dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri;
  2. rok minimal 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;
  3. kemeja lengan panjang warna putih atau warna terang;
  4. dapat dilengkapi dengan dasi/ slayer atau sejenisnya; dan
  5. bagi perempuan berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas ASN

Paragraf Kesatu  
Pakaian Dinas Harian

Pasal 8

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 9

Pakaian Dinas Harian warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1, meliputi:

- a. Pakaian Dinas Haeian warna khaki bagi laki-laki:
1. kemeja lengan pendek dengan ciri:
    - a) berlidah bahu;
    - b) kerah kemeja biasa;
    - c) 2 (dua) saku di depan dengan lidah saku;
    - d) lubang kancing dengan lis; dan
    - e) kancing terlihat dari luar;
  2. celana panjang dengan ciri:
    - a) tidak ada rampel di pinggang;
    - b) ujung bawah tidak dilipat bailk;
    - c) saku 2 (dua) di depan miring; dan
    - d) saku 2 (dua) di belakang tanpa lidah saku;
  3. kelengkapan terdiri dari:
    - a) ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuningan dengan lambang KORPRI;
    - b) kaos kaki warna hitam; dan
    - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel;
- b. Pakaian Dinas Harian warna khaki bagi perempuan:
1. kemeja lengan pendek/panjang:
    - a) berlidah bahu;
    - b) kerah rebah;
    - c) 1 (satu) saku di atas sebelah kiri;
    - d) 2 (dua) saku di bawah dan berlidah saku;
    - e) lubang kancing dengan lis;
    - f) kancing terlihat dari luar; dan
    - g) panjang kemeja dibawah pinggul;
  2. rok dengan ciri :
    - a) saku dalam menyesuaikan;
    - b) panjang rok minimal 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut; dan
    - c) plui tertutup di belakang;

3. kelengkapan terdiri dari:
  - a) sepatu warna hitam dengan model pantovel: dan
  - b) aksesoris menyesuaikan;
4. Pakaian Dinas Harian warna khaki bagi perempuan berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf Kedua  
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 10

PDH Kemeja Warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3, meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih bagi laki-laki:
  1. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek/panjang, dengan ciri:
    - a) kerah kemeja biasa; dan
    - b) 1 (satu) saku di depan;
  2. celana panjang model dan warna hitam (bahan bukan jenis jeans); dan
  3. sepatu kelengkapan lainnya menyesuaikan;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih bagi perempuan:
  1. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek/panjang, dengan ciri:
    - a) kerah kemeja biasa; dan
    - b) 1 (satu) saku di depan;
  2. celana panjang model dan warna hitam (bahan bukan jenis jeans);
  3. bagi perempuan berkerudung, kerudung berwarna putih; dan
  4. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.
  5. bagi perempuan berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf Ketiga  
Pakaian Dinas Harian Khas Daerah

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Harian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf angka 4, terdiri dari:
  - b. baju kurung cekak musang; dan
  - c. baju kurung teluk belanga.
- (2) Baju kurung cekak musang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai oleh laki-laki terdiri dari :
  - a. bahan terbuat dari kain sutera, saten dan bahan lainnya yang berkualitas;
  - b. warna baju untuk laki-laki harus sama antara baju dengan celana;
  - c. mempunyai kerah setinggi lebih kurang 2 cm (dua centi meter) yang didalamnya dilapisi kain keras supaya kerah leher terlihat bagus dan rapi;
  - d. pada leher dipasang kancing sepanjang 2 (dua) buah dan 3 (tiga) buah kancing lagi pada bagian depan kerah yang dibelah lebih kurang 22 cm (dua puluh dua centi meter);
  - e. kopiah hitam polos atau kopiah haji bagi seorang haji;
  - f. pakai kain samping seperti kain songket atau kain tenun motif songket melayu Riau;
  - g. sepatu pantovel warna hitam menyesuaikan.

- (3) Baju kurung teluk belanga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai oleh perempuan, terdiri dari:
- a. bahan baju terbuat dari bahan kain katun atau bahan lain yang berkualitas, yang bermotif bunga-bunga atau polos dengan warna yang mencolok;
  - b. bentuk baju kurung teluk belanga ukurannya lapang dan longgar, lehernya bulat dan dibelah  $\pm$  5 cm (lebih kurang lima centi meter);
  - c. bentuk bajunya dibuat stelan, yaitu bahan baju dan kain sama warna dan motifnya, diketiak dijahit agak longgar dan disebut kekek atau pesak;
  - d. selendang atau kerudung untuk menutup kepala;
  - e. kelengkapan aksesoris menyesuaikan; dan
  - f. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Paragraf Keempat  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipakai oleh pejabat untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pakaian Sipil Harian bagi laki-laki:
    1. jas lengan pendek, dengan ciri :
      - a) leher berdiri dan terbuka;
      - b) 3 (tiga) saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
      - c) kancing 5 (lima) buah.
    2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;
  - b. Pakaian Sipil Harian bagi perempuan:
    1. jas lengan pendek, dengan ciri:
      - a) leher berdiri dan terbuka;
      - b) 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) di atas kiri dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri; dan
      - c) kancing 5 (lima) buah;
    2. rok minimal 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut sama warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan; dan
    3. bagi perempuan berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf Kelima  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 13

- (1) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dipakai oleh pejabat yang diundang atau ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menghadiri rapat Paripurna serta menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pakaian Sipil Resmi bagi laki-laki:
    1. jas lengan panjang, dengan ciri:
      - a) warna gelap;
      - b) leher berdiri dan terbuka;
      - c) kancing 5 (lima) buah; dan
      - d) 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) di atas kiri dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri;

2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;
- b. Pakaian Sipil Harian bagi perempuan:
  1. jas lengan pendek, dengan ciri:
    - a) warna gelap;
    - b) leher berdiri dan terbuka;
    - c) kancing 5 (lima) buah; dan
    - d) 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) di atas kiri dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri;
  2. rok minimal 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut sama warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan; dan
  3. bagi perempuan berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf Keenam  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 14

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dipakai oleh pejabat yang diundang atau ditugaskan pada upacara-upacara resmi kegenegaraan, acara resmi Pemerintah Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pakaian Sipil Lengkap bagi laki-laki:
    1. jas lengan panjang dengan ciri:
      - a) warna gelap;
      - b) leher terbuka;
      - c) kancing menyesuaikan dengan model; dan
      - d) 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) di kiri atas dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri;
    2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;
    3. kemeja lengan panjang warna putih atau warna terang;
    4. dapat dilengkapi dengan dasi /slayer atau sejenisnya; dan
    5. bagi perempuan berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Model Pakaian Dinas Lapangan disesuaikan dengan sifat, situasi dan kondisi pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima  
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 16

- Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipakai pada upacara hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan, meliputi:
- a. pakaian seragam KORPRI bagi laki-laki:
    1. kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
    2. celana panjang warna biru dongker tanpa lipat balik di ujung bawah;

3. kelengkapan terdiri dari:
  - a) kopyah warna hitam polos;
  - b) kaos kaki warna hitam; dan
  - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel;
- b. pakaian seragam KORPRI bagi perempuan:
  1. kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
  2. rok warna biru dongker panjang minimal 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut;
  3. kelengkapan terdiri dari:
    - a) mutz warna hitam polos; dan
    - b) sepatu warna hitam model pantovel dengan hak sedang.
  4. bagi perempuan berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan pakaian dinas yang dipakai oleh ASN yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipakai antara lain oleh:
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - d. OPD tertentu yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian Dinas Khusus karena sifat pekerjaannya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dipakai antara lain:
  - a. Badan Pendapatan Daerah;
  - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - c. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.
- (4) Model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Walikota dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 18

- (1) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
ATRIBUT DAN PEMAKAIANNYA

Pasal 19

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. papan nama;
  - b. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. bagian depan meliputi lambang daerah, nama Pemerintah Daerah, nama OPD, foto pegawai;
    2. tampak belakang meliputi nama pegawai, Nomor Induk Pegawai, nama jabatan struktural/nama jabatan fungsional, golongan darah, alamat kantor, masa berlaku dan pejabat yang mengeluarkan;
    3. warna muda untuk dasar tanda pengenal, terdiri dari:
      - a) warna coklat muda untuk Esselon I (Pejabat Tinggi Madya);
      - b) warna merah untuk Esselon II (Pejabat Tinggi Pratama);
      - c) warna biru untuk Esselon III (Pejabat Administrator);
      - d) warna hijau untuk Esselon IV (Pejabat Pengawas);
      - e) warna orange untuk pegawai non Esselon; dan
      - f) warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
  - c. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - d. badge pada Pakaian Dinas Harian warna khaki, nama dan lambang daerah melekat pada lengan kiri Pakaian Dinas Harian;
  - e. atribut Pakaian Dinas Harian Khas Daerah bagi laki-laki, terdiri dari:
    1. peci hitam; dan
    2. kain songket.
  - f. khusus untuk Pakaian Dinas Harian Walikota/Wakil Walikota, atribut dilengkapi dengan:
    1. mutz;
    2. tanda pangkat; dan
    3. tanda jabatan.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Upacara Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Atribut Pakaian Dinas Upacara Walikota, terdiri dari:
    1. papan nama;
    2. topi upacara;
      - a) bahan dasar kain warna hitam;
      - b) lambang negara (Burung Garuda);
      - c) padi dan kapas dibordir; dan
      - d) pita emas;
    3. pangkat:
      - a) bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas;
      - b) ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima centi meter), lebar atas 1,5 cm (satu koma lima centi meter) dan lebar bawah 5,5 cm (lima koma lima centi meter);
      - c) bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas; dan
      - d) bahan dasar asthabarata logam warna kuning emas;
    4. tanda jabatan:
      - a) bentuk bulat lingkaran dalam (jari-jari) 2 cm (dua centi meter)
      - b) bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 (empat puluh lima) jari-jari warna kuning emas;
      - c) bahan dasar garuda logam warna kuning emas;
      - d) bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas; dan

- e) lingkaran luar dari titik tengah 3,5 cm (tiga koma lima centi meter) dengan ukuran garis tengah lingkaran dalam 2 cm (dua centi meter), sinar horizontal 3 cm (tiga centi meter dan sinar vertikal 3,5 cm (tiga koma lima centi meter);
- b. atribut Pakaian Dinas Upacara Wakil Walikota, terdiri dari:
- 1. papan nama;
  - 2. topi upacara;
    - a) bahan dasar kain warna hitam;
    - b) lambang negara (Burung Garuda);
    - c) padi dan kapas dibordir; dan
    - d) pita emas;
  - 3. pangkat:
    - a) bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas;
    - b) ukuran panjang 8,5 cm (delapam koma lima centi meter), lebar atas 1,5 cm (satu koma lima centi meter) dan lebar bawah 5,5 cm (lima koma lima centi meter);
    - c) bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas; dan
    - d) bahan dasar asthabarata logam warna kuning emas.
  - 4. tanda jabatan:
    - a) bentuk bulat lingkaran dalam (jari-jari) 2 cm (dua centi meter);
    - b) bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 (empat puluh lima) jari-jari warna kuning emas;
    - c) bahan dasar garuda logam warna kuning emas;
    - d) Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas; dan
    - e) lingkaran luar dari titik tengah 3,5 cm (tiga koma lima centi meter) dengan ukuran garis tengah lingkaran dalam 2 cm (dua centi meter), sinar horizontal 3 cm (tiga centi meter dan sinar vertikal 3,5 cm (tiga koma lima centi meter).
- (3) Atribut Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- a. papan nama;
  - b. mutz tutup kepala bagi perempuan dan kopiah tutup kepala bagi laki-laki;
  - c. lencana KORPRI di pasang di atas saku sebelah kiri; dan
  - d. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
- (4) Jenis atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Dumai tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 4 Januari 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

diundangkan di Dumai  
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR


BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA DUMAI

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

1. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI.


A. LAKI-LAKI.



Keterangan:

- a. kerah baju;
- b. lidah bahu;
- c. kancing baju;
- d. saku depan baju;
- e. ikat pinggang;
- f. saku depan celana;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Pemerintah Daerah;
- i. lambang daerah;
- j. tanda pengenal; dan
- k. sambungan bahu saku depan celana.

## B. PEREMPUAN.





Keterangan:

- a. kerah baju;
- b. lidah bahu;
- c. lencana KORPRI;
- d. tanda pengenal;
- e. kancing baju;
- f. saku depan;
- g. nama Pemerintah Daerah;
- h. lambang daerah;
- i. plui; dan
- j. papan nama.

## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH.



### A. LAKI-LAKI.



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

### B. PEREMPUAN.



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAS DAERAH.

A. LAKI-LAKI.




B. PREMPUAN.



#### 4. PAKAIAN DINAS UPACARA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.


##### A. LAKI-LAKI.



Keterangan :

- a. Garuda warna emas
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup
- g. Tanda Jabatan
- h. Jas Warna Putih
- i. Kancing Garuda Emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu putih
- m. Kemeja putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang

##### B. PEREMPUAN.




Keterangan :

- a. Garuda warna emas
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan
- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tetutup
- i. Pui satu rempel
- j. Rok
- k. Sepatu putih
- l. Kemeja putih
- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

## 5. PAKAIAN SIPIL HARIAN.


### A. LAKI-LAKI.



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Kancing
- e. Saku baju bawah
- f. Papan nama
- g. Tanda jabatan

### B. PEREMPUAN.




Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Kancing
- e. Saku baju bawah
- f. Papan nama
- g. Tanda jabatan
- h. Rok

## 6. PAKAIAN SIPIL RESMI.


### A. LAKI-LAKI.



Keterangan :

- a. Kerah baju
- b. Saku baju atas
- c. Kancing
- d. Saku baju bawah
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan

### B. PEREMPUAN.




Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Saku baju atas
- c. Kancing
- d. Saku baju bawah
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan
- g. Rok

## 7. PAKAIAN SIPIL LENGKAP.


### A. LAKI-LAKI.



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

### B. PEREMPUAN.




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

8. PAKAIAN SERAGAM KORPRI.


A. LAKI-LAKI.



Keterangan :

- a. Lambang Korpri
- b. Tanda Pengenal
- c. Celana panjang
- d. Papan nama

B. PEREMPUAN.



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Tanda pengenal
- c. Rok
- d. Papan nama

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA DUMAI

JADWAL PAKAIAN DINAS HARIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

NO	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pakaian Dinas Harian Warna Khaki	Senin dan Selasa	
2.	Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih	Rabu	
3.	Pakaian Olah Raga dan Pakaian Batik	Kamis	Pagi : Olah Raga Siang : Batik
4.	Pakaian Khas Daerah (Pakaian Melayu Lengkap)	Jumat	(Pakaian Melayu Lengkap)

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA DUMAI

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1. ATRIBUT PADA TOPI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.




2. TOPI UPACARA.



Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

3. WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA.




4. MUTZ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Dari depan




Bahan dasar warna Khaki



4) Kopiah


Dari depan



Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam polos


Dari samping




5. TANDA PANGKAT WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

A. WALIKOTA.

1) TANDA PANGKAT HARIAN.



b. Tanda Pangkat Upacara




B. WAKIL WALIKOTA.

1) TANDA PANGKAT HARIAN.




## 2) TANDA PANGKAT UPACARA.




## 6. TANDA JABATAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

### A. WALIKOTA.



### B. WAKIL WALIKOTA.



7. LENCANA KORPRI.



8. PAPAN NAMA.



2 CM

8 cm

9. NAMA PEMERINTAH DAERAH.



10. LAMBANG DAERAH.



11. IKAT PINGGANG.



12. TANDA PENGENAL.



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
NAMA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH

---

FOTO

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Golongan Darah :  
Alamat Kantor :  
Dikeluarkan :  
Berlaku s.d :

a.n WALIKOTA DUMAI  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

NAMA  
PANGKAT  
NIP

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS